



PUTUSAN

Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, di Kabupaten Enrekang, Nomor Handphone xxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Penggugat@gmail.com selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 05 September 2024 dengan register perkara Nomor Perkara/Pdt.G/2024/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, pada tanggal 18 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang selama 4 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Sumillan, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang selama 9 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 3.1 Anak 1, tempat tanggal lahir Enrekang, 13 Januari 2012 (umur tahun) Pendidikan Terakhir SLTP;
 - 3.2 Anak 2, tempat tanggal lahir Enrekang, 18 September 2017 (umur 7 tahun) Pendidikan Terakhir SD;Saat ini Kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1 Bahwa Tergugat seringkali melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat telah memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut di atas Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2024 sampai sekarang telah berlangsung selama 5 bulan dan sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat serta tidak pernah lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mengatasi persoalan rumah tangga tersebut dengan berbagai cara namun tidak berhasil dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangganya yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap dan tidak mengirim wakil atau kuasanya yang sah dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat pada sidang pertama datang menghadap persidangan namun pada sidang kedua tidak hadir menghadap persidangan meskipun pada sidang pertama telah diperintahkan untuk datang menghadap persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari sidang yang telah ditentukan tidak menghadiri persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut begitupun dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Penggugat dan Tergugat tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak serius atau tidak bersungguhsungguh dengan perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 R.Bg yang menyatakan bahwa “apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp104.000,00 (seratus empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Abd. Jamil Salam, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hadira dan Ummul Mukminin Rusdani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadira.

Abd. Jamil Salam, S.H.I

Ummul Mukminin Rusdani, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismayani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	14.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	104.000,00

(seratus empat ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.233/Pdt.G/2024/PA.Ek